



Analisis Hukum Upaya Banding Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Perkara Putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK)

Bambang Hartono¹ Intan Nurina Seftiniara² Ruddy Heavent³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: bambanghartono@ubl.ac.id¹ intannurina@ubl.ac.id² ruddy.heavent@gmail.com³

Abstract

Fraud is a significant legal problem in society, involving individuals' attempts to gain illegal profits through deception. This study uses a normative-empirical method to analyze decision number 182/Pid/2024/PT TJK, focusing on the judge's considerations in imposing sanctions and the role of the Public Prosecutor (JPU) in the appeal process. The data used in this study are qualitative, which provide an explanation of the information obtained in the field, then organized and presented in the form of sentences. The problems that will be discussed in this study are how the judge's considerations in imposing sanctions on fraud cases based on the decision and what the role of the JPU is in the appeal process for fraud cases. The findings show that the judge considered all evidence and witness statements before making a decision, and applied restorative justice as an approach to sentencing. Meanwhile, the JPU appealed because he felt the decision was too light and did not create a deterrent effect. The results of the analysis show the importance of justice and legal certainty in handling fraud cases, as well as the need for an active role for the JPU in protecting the interests of the community.

Keywords: Criminal Acts, Judge's Considerations, Appeal

Abstrak

Tindak pidana penipuan merupakan masalah hukum yang signifikan dalam masyarakat, melibatkan upaya individu untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal melalui tipu daya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris untuk menganalisis putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses banding. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan berdasarkan putusan tersebut dan bagaimana peran JPU dalam proses banding untuk perkara penipuan. Temuan menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi sebelum mengambil keputusan, serta menerapkan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penjatuhan hukuman. Sementara itu, JPU mengajukan banding karena merasa putusan terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera. Hasil analisis menunjukkan pentingnya keadilan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara penipuan, serta perlunya peran aktif JPU dalam menjaga kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pertimbangan Hakim, Upaya Banding



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat saat ini. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan orang lain dan mengganggu stabilitas ekonomi dalam masyarakat. Penipuan terjadi ketika seseorang berbohong atau menipu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Penipuan adalah salah satu jenis tindak kriminal yang sering terjadi dan sudah tidak asing lagi dalam lingkungan masyarakat. Tindakan ini melibatkan upaya seseorang untuk meraih keuntungan pribadi dengan cara memberikan janji palsu atau menggunakan tipu daya



agar korban mau menyerahkan harta bendanya.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, penipuan diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP), khususnya pada Pasal 378 hingga Pasal 395. Pasal-pasal ini menguraikan berbagai bentuk penipuan dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Tindak pidana, menurut Fitri Wahyuni dalam bukunya, didefinisikan sebagai perilaku manusia yang telah dirumuskan dalam undang-undang, bertentangan dengan hukum, layak untuk dipidana, dan dilakukan dengan adanya unsur kesalahan.² Pendapat lain yang dikemukakan Adami Chazawi tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.³ Sedangkan pendapat Sugandhi dalam bukunya mendefinisikan tindak pidana itu sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁴

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dimana perbuatan tersebut dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Istilah *strafbaarfeit* artinya peristiwa atau tindakan yang bisa dikenakan hukuman pidana.⁶ Definisi penipuan telah diatur secara jelas dalam Pasal 378 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk kepentingan orang lain dengan cara yang melanggar hukum, menggunakan identitas atau status palsu, serta melalui tipu daya atau serangkaian kebohongan, dapat mempengaruhi orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya. Selain itu, penipuan juga mencakup tindakan yang mendorong orang lain untuk memberikan utang atau menghapuskan piutang. Pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan dapat dikenakan hukuman penjara dengan maksimum empat tahun. Pentingnya pengaturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan dan menjaga kepercayaan dalam interaksi sosial. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan penipuan dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal ini juga menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi hak-hak individu dan mendorong keadilan dalam masyarakat.

Menurut penulis penipuan dalam hukum pidana melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah dengan cara yang licik. Tindakan ini bisa berupa membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan jika mereka mengetahui fakta sebenarnya. Sebagaimana cara penipuan adalah dengan penggunaan nama palsu, berpura-pura menjadi orang lain dengan identitas tertentu, serta menggunakan tipu daya yang sangat cerdas sehingga dapat menipu banyak orang. Semua tindakan ini menggambarkan bahwa penipuan merupakan bentuk manipulasi dengan tujuan untuk merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Moeljatno menjelaskan Tindak Pidana Penipuan, yaitu siapa pun yang berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan nama atau identitas palsu, melalui tipu daya atau serangkaian kebohongan, untuk mendorong orang lain menyerahkan barang atau memberikan utang, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun karena penipuan.⁷ Tindak pidana penipuan sering kali terjadi karena kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil atau mendesak. Meningkatnya perkara penipuan juga dikarenakan kurangnya pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang risiko, serta modus-

¹ Tami Rusli, Intan Nurina S & Nazori I. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk)*. Lex Superior, Vol. 1. No. 2. hlm 3

² Fitri Wahyuni. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Jakarta. hlm 35

³ Adami Chazawi. 2023. *Stelsel Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 157

⁴ R. Sugandhi. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 25

⁵ Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Pusaka Media. Bandar Lampung. hlm viii

⁶ Bambang Hartono, Aprinisa dan Aditya Akbar. 2021. *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa. Vol. 2. No. 4. hlm. 33

⁷ Moeljatno. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta. hlm 40



modus penipuan yang ada. Sehingga membuat seseorang lebih rentan terhadap penipuan. Korban penipuan juga memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, termasuk melaporkan kejahatan kepada pihak berwajib. Dengan melibatkan proses hukum yang adil, baik bagi pelaku maupun korban, diharapkan dapat tercipta keadilan dan mencegah terulangnya perkara serupa di masa depan. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang tegas dan upaya hukum yang adil dapat membantu mengurangi angka penipuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang ada.

Upaya hukum terdiri dari dua kata, yaitu upaya dan hukum. Dalam kamus bahasa Indonesia, upaya diartikan sebagai usaha atau ikhtiar untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, menurut kamus ilmiah populer, upaya berarti usaha, akal, atau ikhtiar untuk memecahkan masalah dan mencari solusi.⁸ Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, upaya hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Upaya hukum berfungsi sebagai sarana bagi para pihak untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan memperbaiki keputusan yang dianggap tidak adil atau terjadi kekeliruan. Setiap pelaku tindak pidana memiliki hak yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal ini menyatakan bahwa upaya hukum merupakan hak bagi terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum (yang selanjutnya ditulis JPU) untuk tidak menerima putusan pengadilan. Hak ini memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali jika merasa putusannya tidak adil. Upaya hukum banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diambil para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama, ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan jika ditemukan kesalahan atau kelalaian, serta mencegah penyalahgunaan jabatan di pengadilan pada tingkat pertama.⁹ Upaya hukum dalam perkara tindak pidana penipuan tidak hanya menyangkut perbuatan individu, tetapi juga melibatkan proses hukum yang kompleks, termasuk melibatkan peran JPU dalam menangani perkara tersebut. Proses banding yang dilakukan oleh JPU menjadi hal yang penting untuk menjaga kepentingan hukum di masyarakat dan memastikan keadilan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang lingkup tugasnya meliputi sejak awal sampai akhir penanganan perkara yaitu, penyidikan, penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta mengemban fungsi sebagai penegakan hukum.¹⁰ Tugas dan fungsi jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki tugas utama dalam penuntutan perkara pidana, yang meliputi penyidikan hingga persidangan. Selain itu juga berperan sebagai pengawas hukum yang memastikan semua prosedur dilaksanakan dengan benar. Pihak yang tidak puas dengan keputusan pengadilan dapat mengajukan permohonan dalam waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan tersebut diberitahukan kepada mereka. Proses banding bertujuan untuk memastikan keadilan serta kebenaran dalam sistem peradilan.¹¹ Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dan sangat diperlukan dalam memberikan suatu putusan. Hakim bertanggung jawab penuh kepada masyarakat, korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana. Pertimbangan hakim tidak hanya berfokus pada penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga mencakup pemahaman dan penilaian apakah penegakan hukum telah dilakukan dengan benar.¹² Putusan

⁸Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Pidana didalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung. PT Citra Aditya Abadi. hlm.7

⁹ Hasan Basri. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya. Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 2. hlm 110

¹⁰ Budijarto, Agus, and Endang Sulistyarningsih. 2024. *Meningkatkan Peran, Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri*. The Prosecutor Law Review. Vol 2. No 1. hlm 15

¹¹ <https://www.bhp.co.id/2023/10/10/perbedaan-banding-dan-kasasi>, diakses pada tanggal 6 Desember 2024, pada pukul 13.58. WIB.

¹² Wildinata, Muhammad Ilham F, Erlina B. & Intan Nurina S. 2024. *Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan Pt. BCA Finance Cabang Bandar Lampung*. Jurnal Yustisiabel, Vol. 8. No. 1. hlm. 33



hakim ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan di dalam persidangan, dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antara pihak-pihak. Putusan ini merupakan sebuah "mahkota" dan "puncak" dari pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan penerapan hukum atau fakta yang solid, serta mencerminkan etika, dan moralitas hakim tersebut.¹³

Keputusan harus diambil secara adil, agar tidak terjadi kerancuan dalam penyelesaian perkara, serta menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK terkait tindak pidana penipuan, serta menilai peran JPU dalam proses banding. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui prosedur pengajuan banding, menganalisis efektivitas sanksi yang dijatuhkan dalam menciptakan efek jera dan mengidentifikasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan perkara. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan berdasarkan putusan nomor 182/Pid/2024/PT TJK dan bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses banding untuk perkara penipuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang saya terapkan terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris, untuk menganalisis dan memahami bagaimana prosedur pengajuan banding serta peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses banding. Metode normatif berfokus pada pengkajian peraturan terkait dengan prosedur banding, sementara pendekatan empiris dilakukan dengan data dari wawancara melalui pihak-pihak yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang memberikan penjelasan mengenai informasi yang diperoleh di lapangan, kemudian diorganisir dan disajikan dalam bentuk kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan Hakim Pengadilan Tinggi yaitu Bapak Antonius Simbolon yang mana ia menyampaikan bahwa, seorang hakim Pengadilan Tinggi memberikan wawasan mengenai proses dan pertimbangan di balik keputusan pengadilan. Pertimbangan hakim merupakan suatu analisis yang digunakan oleh hakim untuk menentukan keputusan dalam suatu kasus dengan melihat fakta-fakta dan menerapkan peraturan yang berlaku. Kronologi tindak pidana penipuan terjadi pada hari Kamis, 14 September 2023, sekitar pukul 09.00 WIB, Rahmat (terdakwa) menemui temannya, M. Ramdhani, yang sedang bekerja di Jalan Gang Asem, Kelurahan Gunung Sugih Raya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah. Setelah sampai di sana, Terdakwa bertemu dengan saksi Ridho (korban), dan saksi Sutikno (teman korban). Terdakwa kemudian mendekati mereka dan meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih milik korban, dengan alasan ingin mengambil handphone di Kampung Buyut. Kemudian korban meminjamkan sepeda motornya dan mengingatkan agar cepat kembali setelah selesai. Setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawanya ke Kampung Buyut, untuk menjual sepeda motor milik korban kepada Sahri (penadah) seharga Rp 1.700.000,00. Terdakwa kemudian pergi ke Bandar Lampung dengan uang hasil penjualan sepeda motor dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Akibat dari tindakan Terdakwa, korban

¹³ Erlina B., Intan Nurina S., & Adinda, S. 2024. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT. G/2023/PN. TJK)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 4. No 1. hlm 4



mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang atau penipuan. Adapun unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 yaitu;

1. Unsur Barang Siapa. Setiap individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan, baik sebagai pelaku maupun subjek hukum, harus dapat mempertanggung jawabkan tindakan mereka tanpa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini Rahmat (terdakwa) adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, tanpa adanya alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar. Hal ini terlihat dari kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas dan teratur.
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, yang didukung oleh keterangan para saksi yang saling berkaitan dan konsisten dengan pernyataan terdakwa, telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa telah berbohong untuk meminjam dan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih. Terdakwa kemudian menguasai sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan korban. Hakim berpendapat bahwa unsur yang menunjukkan niat untuk menguntungkan diri sendiri melalui tipu daya atau rangkaian kebohongan untuk membujuk orang agar memberikan suatu barang telah terpenuhi. Dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 378, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hakim setelah melihat semua bukti dan keterangan saksi, serta keterangan terdakwa, mengambil keputusan harus mempertimbangkan beberapa aspek untuk menjatuhkan hukuman pidana, bahwa terdakwa telah memperoleh pemahaman yang cukup terkait tindak pidana yang dilakukannya, yaitu penipuan, yang sudah jelas melanggar hukum. Terdakwa juga telah menyadari dan mengakui kesalahannya, serta berkomitmen untuk tidak mengulang tindakan serupa dan melakukan pembayaran atau pengembalian kerugian kepada korban, serta upaya perdamaian yang dilakukan selama persidangan.

Hakim menilai bahwa tujuan pemidanaan sebagai alat korektif dan edukatif telah tercapai. Sebab, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas kesalahan terdakwa, melainkan sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan mendukung kesejahteraan mereka. Sehingga, Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 mengenai pedoman penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan metode dalam menangani kasus tindak pidana yang melibatkan semua pihak, termasuk korban, keluarga korban, terdakwa, keluarga terdakwa, serta pihak-pihak lainnya. Dengan tujuan untuk memulihkan hubungan antara semua pihak yang telah terluka sebelumnya. Dalam Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa adanya kesepakatan perdamaian dan kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan kebutuhan korban akibat tindak pidana dapat menjadi alasan yang meringankan hukuman dan menjadi pertimbangan untuk penjatuhan hukuman bersyarat. Hakim menganggap perlu untuk menerapkan pidana percobaan atau pidana bersyarat yang sesuai dengan Pasal 14 a angka (1) KUHP. Hakim berpendapat bahwa keputusannya telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa. Sebelum memastikan putusannya hakim juga melihat beberapa faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Faktor yang



memberatkan mencakup tindakan yang mengganggu ketenteraman masyarakat, tindakan melawan hukum, serta tindakan yang merugikan korban. Sedangkan, faktor yang meringankan adalah pengakuan terdakwa atas perbuatannya, penyesalan yang ditunjukkan, komitmen untuk tidak mengulangnya, dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, serta adanya perdamaian antara terdakwa dan korban dalam persidangan dengan pembayaran ganti rugi oleh terdakwa kepada korban. Akibat perbuatan terdakwa, Hakim meninjau kembali semua faktor dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan, kecuali jika di kemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam proses banding

Setelah melihat putusan hakim yang menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan dan masa percobaan 1 (satu) tahun, JPU langsung mengajukan Upaya hukum banding terhadap putusan tersebut kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Karena JPU menganggap putusan yang diberikan terjadi kekeliruan dan tidak memberikan prinsip keadilan, serta tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa. Secara substansial di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dibedakan antara Jaksa dan Penuntut umum. Berdasarkan Pasal 6 huruf a, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan didalam Pasal 6 huruf b, Penuntut umum didefinisikan sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa Penuntut Umum sudah pasti adalah seorang Jaksa. Dalam proses hukum acara pidana jaksa memiliki tugas dan wewenang yang meliputi;

1. Melakukan permintaan pemeriksaan kembali perkara pidana
2. Wajib mengundurkan diri apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan terdakwa.
3. Melaksanakan penetapan dan putusan Hakim dalam perkara pidana
4. Meminta kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya seseorang diekstradisi dan Jaksa menghadiri sidang tersebut dan memberikan pendapatnya.
5. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
6. Melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran.
7. Melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi kuat telah terjadi penyelewengan dan penyimpangan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai/ Kepala Desa dan perangkatnya dalam jajaran departemen dalam negeri yang diduga sebagai tindak pidana khusus seperti korupsi, penyeludukan dan subversi setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang.
8. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas hasil temuan dalam melaksanakan tugas pengawasannya.¹⁴

Sebagaimana berdasarkan Pasal Dalam Pasal 233 ayat (1) KUHP jo. Pasal 67 KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, bahwa semua putusan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Negeri dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang

¹⁴ Moh. Yusuf, dan Armen. 2023. *Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Vol 5. No 2. hlm 1916-1917



khusus dikuasakan untuk itu dan juga dari penuntut umum. JPU memiliki peran yang penting dalam proses banding dalam sistem peradilan Indonesia. JPU juga berperan dalam mengawasi dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan pertama mencerminkan prinsip keadilan dan kebenaran. Ketika keputusan tersebut dinilai tidak adil atau merugikan kepentingan masyarakat, jaksa memiliki hak untuk mengajukan banding. Banding adalah salah satu bentuk upaya hukum yang dapat diambil para pihak untuk memeriksa kembali putusan pengadilan di tingkat pertama, ditujukan untuk mengoreksi putusan pengadilan jika ditemukan kesalahan atau kelalaian, serta mencegah penyalahgunaan jabatan di pengadilan pada tingkat pertama.¹⁵ Upaya Banding merupakan hak terdakwa atau penuntut Umum yang dimana:

1. Diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri;
2. Pengajuan banding diajukan selambat-lambatnya tujuh hari setelah putusan dijatuhkan, dalam hal ini Panitera Pengadilan Negeri akan menolak pengajuan tersebut jika lebih dari tujuh hari.
3. Selama perkara belum diputuskan di tingkat banding, pemohon dapat mencabut permohonannya setiap saat. Dengan pencabutan ini, tidak ada lagi pengajuan banding.
4. Memori banding maupun kontra memori banding tidak wajib diajukan.

Proses banding memberikan kesempatan bagi JPU untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi untuk meninjau kembali putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri sebelumnya. Dalam hal ini, JPU bertindak untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten. Penilaian dan keputusan untuk mengajukan banding menjadi bagian dari tugas JPU yang harus didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang kuat, karena sering sekali muncul berbagai tantangan dalam proses banding. JPU harus mampu mengevaluasi secara kritis putusan hakim dan mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang dapat dijadikan alasan untuk banding. Selain itu, mereka juga harus menghadapi tekanan yang mungkin datang dari berbagai pihak, baik dari dalam sistem peradilan itu sendiri maupun dari sudut pandang masyarakat. Alasan JPU dalam mengajukan banding terhadap putusan tingkat pertama yang diberikan oleh Hakim, dianggap tidak tepat dan terdapat kekeliruan. Sebab putusan tersebut terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan dan putusan tersebut tidak memenuhi aspek yuridis maupun filosofis, karena tidak menciptakan efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan efek pencegahan bagi masyarakat. Sehingga muncul kekhawatiran bahwa tindakan terdakwa dapat ditiru oleh orang lain. Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan semua fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, di mana terdakwa dan korban telah menyelesaikan sengketa diantaranya dengan perdamaian. Dengan demikian, konflik mereka telah selesai secara kekeluargaan sehingga keadilan restoratif telah tercipta dalam perkara ini. Sehingga, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah mempertimbangkan semua fakta yang menjadi dasar penerapan dalam dakwaan yang terbukti, serta dasar penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman penanganan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hakim memutuskan bahwa putusan tersebut harus dipertahankan, dan Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap perkara penipuan pada putusan Nomor 182/Pid/2024/PT TJK

¹⁵ Hasan Basri. hlm 110



mencerminkan analisis mendalam terhadap bukti dan keterangan saksi. Hakim tidak hanya fokus pada aspek hukuman, tetapi juga menerapkan pendekatan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara terdakwa dan korban. Sementara itu, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam proses banding sangat krusial, di mana JPU mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan hakim terlalu ringan dan tidak menciptakan efek jera bagi terdakwa. Hal ini menunjukkan komitmen JPU dalam menjaga kepentingan hukum masyarakat. Secara keseluruhan, proses peradilan dalam kasus ini menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan penerapan prinsip keadilan restoratif, untuk mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2023. *Stelsel Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 157
- Bambang Hartono, Aprinisa dan Aditya Akbar. 2021. *Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)*. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Mahasiswa. Vol. 2. No. 4.
- Bambang Hartono. 2020. *Pengembalian Aset Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Pusaka Media. Bandar Lampung.
- Budijarto, Agus, and Endang Sulistyaningsih. 2024. *Meningkatkan Peran, Fungsi Atase dan Konsul Kejaksaan dalam upaya Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri*. The Prosecutor Law Review. Vol 2. No 1.
- Erlina B., Intan Nurina S., & Adinda, S. 2024. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Obscur Libel Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 42/PDT. G/2023/PN. TJK)*. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 4. No 1.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. SAR Journal (2619-9955), 7(3).
- Fitri Wahyuni. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama. Jakarta.
- Hasan Basri. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surabaya. Jurnal Hukum. Vol. 2. No. 2.
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhluk Hukum Di Indonesia. Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS, 4(1), 55-60.
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 26-35.
- Moeljatno. 2021. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Moh. Yusuf, dan Armen. 2023. *Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Terhadap Advokat, Kepolisian, Kejaksaan Dan Hakim)*. Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Vol 5. No 2.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. JLEB: Journal of Law, Education and Business, 1(1), 16-22.
- R. Sugandhi. 2022. *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.



- Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Pidana didalam Hukum Positif dan Perkembangannya*. Bandung. PT Citra Aditya Abadi.
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Tami Rusli, Intan Nurina S & Nazori I. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penadahan Hasil Penipuan Dengan Memanipulasi Akun Pada Facebook (Studi Putusan Nomor: 15/Pid. Sus/2022/Pn. Tjk)*. Lex Superior, Vol. 1. No. 2.
- Wildinata, Muhammad Ilham F, Erlina B. & Intan Nurina S. 2024. *Pertimbangan Hakim Tentang Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Baku Antara Konsumen Dengan Pt. BCA Finance Cabang Bandar Lampung*. *Jurnal Yustisiabel*, Vol. 8. No. 1.
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.